

LEGALITAS HUKUM PEMBUATAN KONTRAK KERJA SAMA DI BIDANG PERDAGANGAN YANG DILAKUKAN SECARA DIGITAL

Oleh:

Nadia Florensia Tarigan¹

Dewa Ayu Dian Sawitri²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: nadtar21@gmail.com, dewaayudiansawitri@unud.ac.id.

Abstract. *This research aims to analyze the legality of cooperation contracts in digital trade based on positive law in Indonesia. The development of information and communication technology has encouraged a transformation in trading practices, especially with the emergence of electronic commerce or e-commerce. In this context, the legality of contracts created digitally is an important topic that needs to be understood in more depth. This research uses qualitative methods with a normative juridical approach, which aims to examine applicable legal regulations, including the Civil Code (KUHPerdata) and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). The data collection technique used is library research, where data is collected from various written sources such as books, journals and legal documents. The research results show that electronic contracts have a strong legal basis in Indonesia, but there are several challenges related to consumer protection and dispute resolution in digital transactions. Thus, more specific regulatory measures are needed to increase security and trust in electronic commerce.*

Keywords: *Legal Legality, Electronic Contracts, Civil Code, ITE Law, Digital Trade.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas kontrak kerja sama dalam perdagangan digital berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perkembangan teknologi

LEGALITAS HUKUM PEMBUATAN KONTRAK KERJA SAMA DI BIDANG PERDAGANGAN YANG DILAKUKAN SECARA DIGITAL

informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya transformasi dalam praktik perdagangan, terutama dengan munculnya perdagangan elektronik atau *e-commerce*. Dalam konteks ini, legalitas kontrak yang dibuat secara digital menjadi topik penting yang perlu dipahami secara lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berlaku, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia, namun terdapat beberapa tantangan terkait perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa dalam transaksi digital. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah regulasi yang lebih spesifik untuk meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam perdagangan elektronik.

Kata Kunci: Legalitas Hukum, Kontrak Elektronik, KUHPerdata, UU ITE, Perdagangan Digital.

LATAR BELAKANG

Perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara signifikan tata kelola perdagangan, terutama dengan munculnya fenomena perdagangan elektronik atau *e-commerce*. Di tengah-tengah perubahan ini, legalitas hukum dalam pembuatan kontrak perdagangan yang dilakukan secara digital menjadi semakin penting untuk dipahami dan diselidiki lebih lanjut. Pada tingkat dasar, prinsip-prinsip yang mengatur perjanjian dalam hukum Indonesia terdapat pada Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan hukum untuk para pihak sebagai undang-undang.¹ Hal ini menunjukkan pentingnya pengakuan hukum terhadap perjanjian sebagai dasar bagi terbentuknya hubungan hukum yang mengikat antar pihak. Sementara itu, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menguraikan syarat yang diperlukan agar suatu perjanjian dianggap sah secara hukum, yang menjadi landasan bagi

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

pembentukan hubungan hukum dan penyelesaian sengketa di masa mendatang.² Pentingnya pemenuhan syarat sah ini tidak dapat diabaikan karena menciptakan landasan hukum yang kuat bagi setiap perjanjian.

Berkembangnya teknologi, terutama dalam perdagangan elektronik, menciptakan kompleksitas baru yang perlu diperhatikan dalam konteks legalitas perjanjian. Perdagangan elektronik memungkinkan terbentuknya perjanjian tanpa memerlukan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Cukup dengan satu tindakan, seperti mengklik, perjanjian dapat terjadi. Hal ini mengubah paradigma konvensional perjanjian yang lebih mengandalkan interaksi langsung atau face-to-face. Pengakuan hukum atas transaksi digital menjadi tonggak penting dalam menjawab tantangan ini. Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengakui serta mengatur transaksi elektronik yang terjadi melalui persetujuan elektronik. Meskipun demikian, muncul pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam tentang keabsahan, perlindungan konsumen, serta prosedur penyelesaian sengketa dalam ranah perdagangan digital. Pertimbangan etika dan itikad baik dalam konteks ini menjadi semakin kompleks, mengingat sifat transaksi yang tidak selalu dapat diawasi secara langsung. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus menyelidiki lebih jauh tentang legalitas hukum pembuatan kontrak perdagangan yang dilakukan secara digital, serta dampaknya terhadap aspek-aspek seperti keabsahan, perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu ini akan menjadi krusial dalam menanggapi dinamika perdagangan modern yang terus berkembang.

Pasal 1338 KUHPerdata menjadi salah satu landasan utama dalam pengaturan perjanjian di Indonesia. Pasal ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setara dengan undang-undang bagi semua pihak yang terlibat. Artinya, perjanjian yang memenuhi seluruh ketentuan keabsahan akan mengikat para pihak dan memiliki kedudukan hukum setara dengan undang-undang. Dengan demikian, KUHPerdata memberikan dasar yang kokoh bagi keberlakuan perjanjian di Indonesia. Dengan demikian, Pasal 1338 KUHPerdata memberikan dasar yang kuat bagi keberlakuan perjanjian di Indonesia. Kebijakan ini menunjukkan bahwa perjanjian yang mengikat secara hukum dan dibuat dengan mematuhi

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

LEGALITAS HUKUM PEMBUATAN KONTRAK KERJA SAMA DI BIDANG PERDAGANGAN YANG DILAKUKAN SECARA DIGITAL

ketentuan hukum akan dihormati oleh pengadilan dan dipatuhi oleh para pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian, keberadaan Pasal 1338 KUHPdata memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kepastian hukum serta melindungi para pihak yang terlibat dalam transaksi atau perjanjian di Indonesia.

Namun meskipun demikian, untuk memastikan keberlakuan sebuah perjanjian, tidak cukup hanya dengan keberadaan Pasal 1338 KUHPdata. Pasal 1320 KUHPdata juga menetapkan sejumlah syarat yang wajib dipenuhi agar suatu perjanjian dapat diakui sah dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Sejumlah syarat ini menjadi pondasi utama yang harus diselaraskan dengan Pasal 1338 untuk memastikan keberlakuan perjanjian secara menyeluruh. Pertama-tama, kesepakatan antara para pihak harus terjalin dengan jelas dan tegas. Ini berarti bahwa semua pihak yang bersangkutan dalam suatu perjanjian harus sepakat secara sukarela atas isi dan ketentuan yang termaktub di dalamnya. Tanpa adanya kesepakatan yang sah, sebuah perjanjian tidak akan memiliki dasar yang cukup untuk dianggap mengikat. Selanjutnya, kecakapan hukum untuk membuat perjanjian juga merupakan syarat yang esensial.³ Para pihak harus memiliki kemampuan hukum yang cukup untuk menyatakan kesediaan dan mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Kapasitas hukum ini meliputi kemampuan untuk bertindak secara mandiri dan tidak terhalang oleh batasan hukum seperti kurator atau wali. Selain itu, sebuah perjanjian harus memiliki objek yang dapat menjadi subjek perjanjian. Objek perjanjian haruslah hal-hal yang dapat ditransaksikan atau disepakati oleh para pihak, seperti barang, jasa, hak, atau kewajiban. Tanpa adanya objek yang jelas dan dapat dikenali, maka perjanjian akan kehilangan substansi yang diperlukan untuk keberlakuannya. Terakhir, tujuan dari perjanjian harus sesuai dengan ketentuan undang-undang, norma kesusilaan, serta ketertiban umum. Hal ini mengisyaratkan bahwa tujuan dari perjanjian haruslah sah dan selaras dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Perjanjian yang melanggar prinsip hukum maupun moral tidak akan diakui keberlakuannya oleh hukum.

Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Salah satu bagian

³ Atikah, Ika. "Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli Online di Era Teknologi." *Muamalatuna* 10, No. 2 (2018): 89-98.

yang relevan dalam UU ini adalah Pasal 20, yang mengakui persetujuan elektronik sebagai bentuk yang sah dalam menyimpulkan suatu transaksi. Ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengakomodasi perdagangan elektronik serta memastikan bahwa transaksi digital mempunyai kekuatan hukum yang setara dengan transaksi secara konvensional.⁴ Meskipun terdapat kerangka kerja hukum yang mengatur perjanjian, termasuk yang dilakukan secara digital, masih terdapat sejumlah tantangan dan pertanyaan yang perlu dijawab dalam konteks perdagangan elektronik. Pertama-tama, dalam konteks perdagangan digital, transaksi dapat terjadi dengan cepat dan dalam volume yang besar, sehingga memantau dan memastikan keabsahan setiap transaksi menjadi lebih rumit. Selain itu, perlindungan konsumen menjadi isu kritis dalam perdagangan elektronik. Konsumen seringkali tidak memiliki akses langsung terhadap penjual dan produk yang mereka beli, sehingga memunculkan kekhawatiran tentang keamanan dan keandalan transaksi online.

Kajian mengenai kontrak elektronik dalam perdagangan digital sudah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti dengan beragam sudut pandang. Penelitian yang dilakukan oleh Ditiya Salsabila dan Budi Ispriyarso dengan judul Efektivitas Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia lebih menitikberatkan pada efektivitas pelaksanaan kontrak elektronik berdasarkan regulasi yang ada, khususnya PP No. 71 Tahun 2019 dan PP No. 80 Tahun 2019. Hasil Kajian tersebut menyatakan bahwa meskipun kontrak elektronik telah diterima dalam hukum positif Indonesia, implementasinya masih belum efektif karena kurangnya pemahaman masyarakat serta keterbatasan pengaturan yang bersifat detail dalam UU ITE.⁵

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji lebih jauh aspek legalitas kontrak elektronik dengan menitikberatkan pada ketentuan KUHPdata dan UU ITE, sekaligus menghubungkannya dengan perlindungan konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini tidak hanya membahas keabsahan kontrak secara normatif, tetapi juga menyoroti prinsip keadilan, asas itikad baik, serta urgensi perlindungan terhadap konsumen dalam menghadapi transaksi digital. Keunggulan penelitian ini terletak pada pendekatan yang lebih komprehensif karena tidak hanya

⁴ Mulyadi, S. "Peran Pemerintah dalam Mengatur Teknologi AI untuk Mencegah Penyalahgunaan." *Jurnal Kebijakan Publik Teknologi* 7, No. 4 (2020): 329-340.

⁵ Ditiya Salsabila dan Budi Ispriyarso. "Efektivitas Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, No. 2 (2023): 1343-1354.

LEGALITAS HUKUM PEMBUATAN KONTRAK KERJA SAMA DI BIDANG PERDAGANGAN YANG DILAKUKAN SECARA DIGITAL

menguraikan keabsahan kontrak, melainkan juga memberikan rekomendasi normatif mengenai perlunya pembentukan regulasi khusus yang bersifat *lex specialis* untuk memperkuat kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa dalam perdagangan digital yang semakin kompleks.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif. Pemilihan metode kualitatif tersebut didasarkan pada penekanan penelitian terhadap analisis mendalam mengenai legalitas kontrak kerja sama di bidang perdagangan digital. Metode ini memungkinkan pengkajian yang lebih komprehensif terhadap fenomena hukum yang dianalisis melalui pemahaman atas konsep, norma, dan asas-asas hukum yang relevan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji aturan-aturan hukum yang berlaku, khususnya terkait kontrak elektronik dalam perdagangan digital. Pendekatan ini berfokus pada penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta doktrin-doktrin hukum yang relevan. Untuk teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dari sumber-sumber tertulis, seperti buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Studi kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang mendukung analisis mengenai legalitas dan akibat hukum dari kontrak perdagangan digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas Pembuatan Kontrak Perdagangan Elektronik di Indonesia

Perbedaan mendasar antara perjanjian perdagangan konvensional dan perdagangan elektronik terletak pada cara terbentuknya. Perjanjian *e-commerce*, atau yang sering disebut *e-contract*, tidak hanya berlaku pada kertas tetapi dibentuk secara digital. UU ITE mengakui kontrak elektronik sebagai perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik. Definisi ini mencakup transaksi yang melibatkan jasa atau barang yang disediakan melalui platform online. Menurut Johannes Gunawan, kontrak elektronik adalah kontrak baku yang dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara

digital melalui situs internet.⁶ Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa Johannes Gunawan mendefinisikan kontrak elektronik sebagai perjanjian standar yang dibuat, ditetapkan, direplikasi, dan disebarluaskan secara digital melalui internet. Artinya, kontrak tersebut tidak dibuat secara fisik atau dalam format kertas, tetapi dihasilkan dan didistribusikan melalui platform online seperti situs web atau aplikasi digital. Hal ini menunjukkan evolusi dalam pembentukan perjanjian, yang sekarang memanfaatkan kecanggihan teknologi digital. Namun, keabsahan kontrak elektronik ini bergantung pada pemenuhan unsur-unsur perjanjian pada umumnya, seperti hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum, adanya subyek hukum, prestasi, dan keterlibatan harta kekayaan. Peraturan dalam UU ITE mencantumkan beberapa unsur yang diharuskan ada dalam kontrak elektronik, seperti data identitas para pihak, objek dan spesifikasi, persyaratan transaksi elektronik, harga dan biaya, prosedur pembatalan, serta ketentuan penyelesaian transaksi elektronik.

Keberadaan sistem elektronik, yang mencakup perangkat dan prosedur elektronik, menjadi bagian integral dari kontrak elektronik, memastikan bahwa transaksi tersebut dapat dilakukan secara efisien dan dapat diakses dengan mudah. Namun, keberlanjutan dan keabsahan kontrak elektronik juga bergantung pada itikad baik para pihak. Pasal 3 UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan Sistem Elektronik wajib melakukannya dengan itikad baik. Ini menunjukkan bahwa integritas dan niat baik dalam proses transaksi elektronik menjadi faktor kunci dalam menjamin keberhasilan kontrak tersebut. Dalam konteks ini, Mieke Komar Kantaadmadja menyatakan bahwa perjanjian jual beli lewat internet sebenarnya adalah pengembangan lebih lanjut dari konsep perjanjian jual beli yang diatur dalam KUHPerdato.

Keberadaan sistem elektronik tidak hanya sekadar menjadi wadah bagi terciptanya kontrak elektronik, melainkan menjadi elemen integral yang memastikan efisiensi dan aksesibilitas dalam proses transaksi tersebut. Sistem elektronik mencakup berbagai perangkat dan prosedur elektronik yang mendukung terbentuknya kontrak secara digital. Dalam konteks ini, keberadaan sistem elektronik bukan hanya sebagai alat untuk memfasilitasi pembuatan kontrak, tetapi juga merupakan fondasi utama yang memungkinkan terjadinya transaksi secara efisien, cepat, dan terukur. Namun, meskipun

⁶ Nurzaman, Jajang dan Fidhayanti, Dwi. "Keabsahan Kontrak yang Dibuat oleh Artificial Intelligence Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Al Adl* 16, No. 1 (2024): 183-196.

LEGALITAS HUKUM PEMBUATAN KONTRAK KERJA SAMA DI BIDANG PERDAGANGAN YANG DILAKUKAN SECARA DIGITAL

sistem elektronik memberikan kemudahan dalam proses pembentukan kontrak elektronik, keberlanjutan dan keabsahan dari kontrak tersebut tidak hanya tergantung pada teknologi semata. Faktor kunci yang turut menentukan keberhasilan kontrak elektronik adalah itikad baik para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Pasal 3 UU ITE menegaskan pentingnya itikad baik dalam penggunaan Sistem Elektronik.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa integritas dan niat baik dalam proses transaksi elektronik memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin keselamatan, keberlanjutan, dan keabsahan kontrak.

Dalam konteks kontrak jual beli melalui internet, Mieke Komar Kantaadmadja mengungkapkan pandangannya bahwa perjanjian jual beli lewat internet sebenarnya adalah pengembangan lebih lanjut dari konsep perjanjian jual beli yang diatur dalam KUHPerdara. Hal tersebut menggambarkan bahwa meskipun metode dan medium transaksi berubah menjadi digital, prinsip-prinsip yang mendasar untuk mengatur interaksi antara penjual dan pembeli tetaplah sama dengan yang diatur dalam hukum konvensional. Dengan demikian, prinsip-prinsip seperti kesepakatan, kecakapan hukum, subjek hukum, prestasi, dan keterlibatan harta kekayaan tetaplah menjadi faktor-faktor penting yang mempengaruhi keabsahan sebuah kontrak. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar yang mengatur perjanjian konvensional masih berlaku, namun dengan penyesuaian dan tambahan tertentu untuk mengakomodasi lingkungan digital.⁸ Meskipun kontrak elektronik memiliki keberlanjutan hukum, tantangan utama yang muncul adalah sejauh mana hukum konvensional dapat diadaptasi dan diterapkan dalam konteks elektronik. Selain itu, perlindungan konsumen juga menjadi isu kritis dalam perdagangan elektronik. Dalam kontrak elektronik, terdapat ketidakpastian terkait barang atau jasa yang diterima oleh konsumen, karena hanya dapat dilihat melalui representasi digital. Oleh karena itu, perlindungan konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa perlu diperkuat.⁹

Berdasarkan analisis yang diuraikan di atas, maka disimpulkan bahwa legalitas kontrak perdagangan elektronik memiliki dasar hukum yang kuat, terutama yang terdapat

⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 3.

⁸ Lita, Sindy. "Perkembangan Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Ilmu Pengetahuan Regional* 1, No. 2 (2021): 10-20.

⁹ Ramli, Ahmad M., dkk. "Pelindungan Kekayaan Intelektual dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi di Saat Covid-19." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 1 (2021): 105-118.

dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota. Pasal ini merupakan pijakan utama yang mengatur tentang syarat sah suatu perjanjian, baik itu dilakukan secara konvensional maupun melalui media elektronik. Dalam konteks perdagangan elektronik, Pasal 1320 KUHPerdota menetapkan beberapa elemen yang wajib dipenuhi agar suatu kontrak dianggap sah, termasuk adanya persetujuan dari pihak-pihak, kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek yang spesifik sebagai pokok permasalahan, serta suatu sebab yang tidak terlarang.¹⁰

Akibat Hukum dari Legalitas Kontrak Elektronik terhadap Perlindungan Konsumen dan Penyelesaian Sengketa di Indonesia

Akibat hukum dari ketidaksahannya kontrak perdagangan elektronik atau *e-contract* tidak dapat dipandang sederhana. Apabila kontrak elektronik tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kontrak tersebut dapat berakibat batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan. Pasal 1320 KUHPerdota menetapkan empat syarat sah perjanjian, yakni adanya kesepakatan, kecakapan hukum dari para pihak, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Empat syarat ini memiliki konsekuensi yang berbeda jika tidak terpenuhi. Syarat subjektif yang terdiri atas kesepakatan dan kecakapan menimbulkan akibat hukum berupa perjanjian dapat dibatalkan, sementara syarat objektif berupa objek tertentu dan sebab yang halal menimbulkan akibat hukum yang lebih berat, yaitu perjanjian batal demi hukum.¹¹

Ketentuan terhadap kontrak elektronik berakibat sangat signifikan. Misalnya, jika konsumen melakukan transaksi pembelian barang melalui platform digital namun kesepakatan diperoleh melalui praktik yang menyesatkan, maka unsur kesepakatan tidak terpenuhi. Hal ini berakibat pada kemungkinan kontrak dibatalkan. Sebaliknya, jika objek transaksi berupa barang yang dilarang peredarannya seperti narkoba, maka kontrak tersebut tidak hanya tidak sah tetapi batal demi hukum karena bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pemenuhan

¹⁰ Kurniawijaya, Aditya, et.al. "Pendayagunaan Artificial Intelligence dalam Perancangan Kontrak serta Dampaknya bagi Sektor Hukum di Indonesia." *Khatulistiwa Law Review* 2, No. 1 (2021): 206-220.

¹¹ Handayani, S. "Urgensi Harmonisasi Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Elektronik Lintas Negara." *Jurnal Hukum Global* 7, No. 3 (2022): 302-319.

LEGALITAS HUKUM PEMBUATAN KONTRAK KERJA SAMA DI BIDANG PERDAGANGAN YANG DILAKUKAN SECARA DIGITAL

Pasal 1320 KUHPPerdata menjadi prasyarat mendasar agar kontrak elektronik tidak hanya sah secara formal tetapi juga memiliki legitimasi substantif.

Kesadaran dan pemahaman terhadap ketentuan Pasal 1320 KUHPPerdata menjadi semakin penting dalam konteks transaksi elektronik karena karakteristik *e-contract* berbeda dengan kontrak konvensional. Dalam kontrak konvensional, interaksi tatap muka memungkinkan para pihak untuk menilai langsung niat dan kapasitas hukum pihak lain, serta objek transaksi dapat dilihat secara nyata. Namun, dalam kontrak elektronik, banyak elemen yang hanya dapat dipahami melalui deskripsi digital atau informasi yang diberikan secara sepihak oleh penyedia layanan. Hal ini meningkatkan risiko ketidaksesuaian dengan syarat sah perjanjian. Oleh karena itu, pelaku bisnis, baik penjual maupun pembeli, dituntut untuk lebih berhati-hati, memahami aturan, dan mematuhi syarat yang diatur oleh Pasal 1320 KUHPPerdata untuk memastikan kontrak yang dibuat sah secara hukum.¹² Kewajiban untuk memahami dan mematuhi Pasal 1320 KUHPPerdata bukan sekadar formalitas hukum, melainkan bagian dari tanggung jawab hukum dan etika bisnis. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, para pihak tidak hanya menjaga validitas kontrak tetapi juga menghindari risiko pembatalan dan batal demi hukum yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi maupun reputasi. Misalnya, pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban untuk menyampaikan informasi yang akurat dan jelas dapat berhadapan dengan gugatan hukum dari konsumen atau bahkan sanksi administratif dari pemerintah. Di sisi lain, konsumen yang tidak memperhatikan detail kontrak juga berisiko kehilangan hak-haknya apabila terjadi sengketa.

Untuk memperkuat regulasi mengenai kontrak elektronik, peran negara melalui pemerintah menjadi sangat krusial. Kehadiran Undang-Undang ITE memang memberikan pengakuan hukum terhadap keberadaan kontrak elektronik, namun pengaturan yang ada masih bersifat umum dan belum cukup detail dalam mengatur mekanisme praktis, seperti standar penyusunan klausula kontrak, kewajiban transparansi informasi, mekanisme pengaduan konsumen, hingga tata cara penyelesaian sengketa digital. Oleh karena itu, dibutuhkan aturan khusus yang secara eksplisit mengatur kontrak elektronik sebagai *lex specialis* yang dapat melengkapi KUHPPerdata dan UU ITE.¹³

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

¹³ Amelia, R. "Perlindungan Konsumen terhadap Produk Ilegal dalam Transaksi Elektronik." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 9, No. 2 (2023): 211–229.

Pembuatan regulasi yang lebih spesifik dan terperinci akan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Dengan adanya regulasi tersebut, para pelaku usaha akan memahami dengan jelas hak dan kewajibannya dalam menjalankan perdagangan elektronik. Hal ini penting untuk menciptakan ekosistem bisnis digital yang sehat karena kepastian hukum merupakan elemen utama untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen. Kepercayaan konsumen tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk atau layanan semata, melainkan juga pada jaminan hukum bahwa transaksi yang dilakukan memiliki perlindungan yang jelas apabila terjadi masalah. Selain memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, regulasi khusus mengenai kontrak elektronik juga akan meningkatkan perlindungan bagi konsumen.¹⁴ Dalam banyak kasus, konsumen merupakan pihak yang dirugikan akibat asimetri informasi, keterbatasan pemahaman terhadap klausula kontrak, serta posisi tawar yang lemah dalam kontrak baku. Regulasi yang tegas dapat mencegah praktik klausula eksonerasi yang merugikan konsumen, mengatur standar informasi produk yang harus diberikan, serta memastikan adanya mekanisme ganti rugi yang efektif. Oleh karena itu, perlindungan konsumen bersifat normatif sekaligus implementatif.¹⁵

Regulasi yang kuat dan rinci juga akan membantu meningkatkan integritas pasar dalam perdagangan elektronik. Pasar yang memiliki kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif akan menarik lebih banyak partisipasi baik dari konsumen maupun pelaku usaha. Kondisi tersebut, pada akhirnya akan turut mempercepat terciptanya pertumbuhan ekonomi digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Tanpa adanya regulasi yang memadai, pasar digital rentan terhadap praktik-praktik curang, penipuan, dan ketidakpastian yang dapat menurunkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, langkah-langkah yang lebih lanjut dari pemerintah tidak hanya bersifat opsional tetapi merupakan kebutuhan mendesak. Pengaturan khusus mengenai kontrak elektronik dapat berbentuk peraturan pemerintah atau bahkan undang-undang tersendiri yang memberikan perhatian khusus pada aspek keabsahan kontrak, perlindungan konsumen, keamanan data pribadi, serta mekanisme penyelesaian sengketa digital. Dengan adanya regulasi tersebut, Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Taufik, M. "Implementasi Alternative Dispute Resolution dalam Penyelesaian Sengketa E-commerce." *Jurnal Arbitrase dan Mediasi* 5, No. 2 (2021): 90–107.

LEGALITAS HUKUM PEMBUATAN KONTRAK KERJA SAMA DI BIDANG PERDAGANGAN YANG DILAKUKAN SECARA DIGITAL

perdagangan digital yang terus berkembang pesat, sekaligus menjaga agar perkembangan tersebut tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Melalui praktik *e-commerce*, posisi konsumen kerap kali tidak seimbang dibandingkan dengan pelaku usaha. Umumnya, kontrak yang digunakan merupakan kontrak baku yang disusun secara sepihak oleh penyedia platform. Dalam kondisi tersebut, konsumen hanya diberi pilihan untuk menerima atau menolak isi kontrak tanpa ruang untuk melakukan negosiasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam posisi tawar yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen.¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hadir untuk melindungi kepentingan konsumen dalam situasi yang demikian. Pasal 4 UUPK memberikan sejumlah hak fundamental kepada konsumen, diantaranya hak atas rasa nyaman, aman, dan keselamatan dalam menggunakan barang maupun jasa, hak untuk mendapatkan informasi yang akurat, jelas, jujur, dan hak untuk menerima kompensasi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan. Dalam konteks kontrak elektronik, hak-hak ini tetap berlaku dan harus dijamin oleh pelaku usaha. Akibat hukumnya adalah bahwa pelaku usaha dalam transaksi elektronik tetap berkewajiban memenuhi standar perlindungan konsumen sebagaimana yang berlaku pada transaksi konvensional. Kontrak elektronik tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi kewajiban tersebut. Klausula baku yang meniadakan atau mengurangi tanggung jawab pelaku usaha dapat dikatakan batal demi hukum berdasarkan dengan Pasal 18 UUPK. Misalnya, apabila sebuah platform *e-commerce* mencantumkan ketentuan bahwa penyedia tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang dalam proses pengiriman, maka klausula tersebut dapat digugurkan karena bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen.

Pertanggungjawaban pelaku usaha juga dapat dianalisis melalui teori tanggung jawab mutlak atau strict liability. Teori ini menyatakan bahwa pelaku usaha tetap harus menanggung kerugian yang dialami konsumen, meskipun telah mengambil langkah-langkah kehati-hatian.¹⁷ Dalam konteks kontrak elektronik, hal ini berarti penyedia

¹⁶ Nuraini, E. "Analisis Teori Hukum Responsif terhadap Regulasi Kontrak Elektronik di Indonesia." *Jurnal Sosio-Legal* 4, No. 2 (2021): 140–155.

¹⁷ Sihombing, Edison. *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Nasional Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 121.

platform harus menjamin kebenaran informasi produk, kualitas barang atau jasa, serta memberikan mekanisme penggantian atau pengembalian dana apabila terjadi kerugian pada konsumen. Tanggung jawab mutlak ini menjadi dasar penting dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha dalam kegiatan transaksi digital. Meski demikian, perlindungan konsumen dalam kontrak elektronik menghadapi tantangan besar. Pertama, terdapat masalah asimetri informasi karena konsumen tidak dapat memverifikasi secara langsung kebenaran deskripsi produk. Kedua, klausula baku dalam kontrak elektronik sering kali panjang dan sulit dipahami, sehingga konsumen jarang membacanya secara teliti. Ketiga, transaksi lintas yurisdiksi menimbulkan hambatan penegakan hukum karena konsumen di Indonesia mungkin berhadapan dengan pelaku usaha yang berkedudukan di luar negeri. Situasi ini menuntut adanya kerjasama internasional dan regulasi yang lebih tegas terkait tanggung jawab pelaku usaha asing dalam transaksi lintas batas

Akibat hukum dari legalitas kontrak elektronik juga terlihat pada mekanisme penyelesaian sengketa. Sengketa dalam kontrak elektronik berbeda dengan sengketa konvensional karena sering kali melibatkan bukti digital, masalah yurisdiksi, serta kebutuhan penyelesaian yang cepat dan efisien. Pasal 5 UU ITE menetapkan bahwa informasi elektronik serta dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di hadapan hukum. Hal ini memiliki arti penting karena sengketa dalam transaksi elektronik sering bergantung pada bukti berupa email, rekaman transaksi, log sistem, dan data digital lainnya. Dengan pengakuan ini, kontrak elektronik dapat dipertahankan dalam proses litigasi maupun non-litigasi. Namun, pengadilan bukan satu-satunya forum penyelesaian sengketa. Dalam praktik *e-commerce*, penyelesaian sengketa lebih sering diarahkan kepada mekanisme alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR). Mediasi, arbitrase, dan bahkan mekanisme internal yang disediakan oleh platform *e-commerce* menjadi pilihan yang lebih efektif karena mampu menyelesaikan sengketa dengan cepat, murah, dan efisien. Konsep Online Dispute Resolution (ODR) yang berkembang di berbagai negara juga menjadi solusi potensial. ODR memungkinkan penyelesaian sengketa secara daring dengan memanfaatkan teknologi digital, sehingga sangat sesuai dengan karakteristik kontrak elektronik.¹⁸ Akibat hukumnya adalah bahwa

¹⁸ Wijayanti, Dwi. "Asas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik." *Jurnal Hukum Acara Perdata* 4, No. 1 (2018): 89-90.

LEGALITAS HUKUM PEMBUATAN KONTRAK KERJA SAMA DI BIDANG PERDAGANGAN YANG DILAKUKAN SECARA DIGITAL

negara perlu memberikan legitimasi dan pengaturan yang lebih jelas mengenai mekanisme ODR. Hingga saat ini, regulasi di Indonesia mengenai ODR masih terbatas, padahal kebutuhan akan mekanisme ini semakin mendesak seiring dengan meningkatnya transaksi elektronik. Tanpa regulasi yang memadai, konsumen dan pelaku usaha akan kesulitan menemukan forum penyelesaian sengketa yang efektif.¹⁹ Tantangan lain dalam penyelesaian sengketa kontrak elektronik adalah keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap bukti digital. Meskipun UU ITE telah memberikan dasar hukum, implementasi di lapangan sering kali terhambat oleh kurangnya kemampuan teknis dalam menilai keaslian dan integritas data digital. Selain itu, sengketa lintas yurisdiksi juga menimbulkan persoalan serius, karena yurisdiksi hukum Indonesia tidak selalu dapat menjangkau pelaku usaha asing. Situasi ini menuntut adanya harmonisasi hukum internasional serta perjanjian kerja sama antarnegara untuk mengatur penyelesaian sengketa lintas batas.

Dari sudut pandang teori hukum, perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa dalam kontrak elektronik dapat dianalisis melalui teori keadilan John Rawls. Rawls menekankan pentingnya prinsip fairness dalam setiap struktur sosial. Kontrak elektronik yang tidak memberikan ruang negosiasi kepada konsumen jelas bertentangan dengan prinsip fairness, sehingga negara harus campur tangan untuk menciptakan keseimbangan. Dengan demikian, regulasi perlindungan konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa bukan sekadar tambahan, melainkan sebuah keharusan untuk memastikan keadilan substantif dalam transaksi elektronik.²⁰ Selain itu, teori hukum responsif yang dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick juga relevan. Teori ini menegaskan bahwa hukum harus adaptif terhadap dinamika sosial, termasuk perkembangan teknologi digital.²¹ Hukum yang kaku dan hanya mengandalkan norma konvensional tidak akan mampu menjawab kompleksitas kontrak elektronik. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia perlu terus memperbarui regulasi dan mengembangkan lembaga penyelesaian sengketa yang sesuai dengan karakter perdagangan digital.

¹⁹ Arifin, Mochamad. "Tanggung Jawab Marketplace terhadap Konsumen." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 7, No. 2 (2019): 278-279.

²⁰ Handayani, Rini. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Perdagangan Elektronik." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, No. 3 (2019): 412-414.

²¹ Rahayu, Sri. "Peran Asas Konsensualisme dalam Kontrak Elektronik." *Jurnal RechtsVinding* 8, No. 2 (2019): 235-236.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dengan demikian, legalitas perjanjian perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia terbukti memiliki dasar hukum yang kuat. UU ITE memberikan pengakuan yang jelas terhadap kontrak elektronik dan mengatur prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi untuk menjaga keberlanjutan dan keabsahan perjanjian tersebut. Meskipun perjanjian elektronik menawarkan efisiensi dan kemudahan, kehati-hatian dalam menjaga integritas, itikad baik, dan perlindungan konsumen tetap menjadi fokus penting. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perdagangan elektronik perlu diperkuat untuk mengatasi potensi risiko dan ketidakpastian yang dapat timbul. Mekanisme penyelesaian sengketa perlu disempurnakan agar dapat mengakomodasi karakteristik khusus transaksi elektronik. Oleh karena itu, pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku bisnis, maupun konsumen, perlu bersama-sama berkontribusi dalam membangun ekosistem hukum yang adaptif dan responsif terhadap dinamika perdagangan elektronik.

Saran

Untuk memperkuat legalitas dan keberlangsungan kontrak perdagangan elektronik, sejumlah rekomendasi dapat dipertimbangkan. Pertama, pemerintah dan lembaga terkait perlu terus mengembangkan regulasi yang khusus mengatur kontrak elektronik. Aturan yang disusun secara jelas dan terperinci akan memberikan pedoman yang lebih jelas terhadap para pelaku bisnis dalam menjalankan transaksi elektronik, serta menjamin terciptanya perlindungan yang lebih optimal bagi konsumen. Kedua, upaya penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memahami dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam hukum kontrak, terutama Pasal 1320 KUHPerdata, perlu ditingkatkan. Ini akan membantu meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban dalam transaksi elektronik, serta mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang lebih integritas. Di samping itu, perlu dilakukan penguatan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa agar lebih efektif dan transparan juga perlu diperkuat, untuk menjamin penyelesaian yang adil dalam kasus-kasus perselisihan yang mungkin timbul. Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan dapat memperkuat legalitas dan keberlangsungan kontrak perdagangan elektronik, serta meningkatkan kepercayaan dan integritas pasar dalam perdagangan elektronik.

LEGALITAS HUKUM PEMBUATAN KONTRAK KERJA SAMA DI BIDANG PERDAGANGAN YANG DILAKUKAN SECARA DIGITAL

DAFTAR REFERENSI

Buku

Sihombing, Edison. *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Jurnal

- Amelia, R. “Perlindungan Konsumen terhadap Produk Ilegal dalam Transaksi Elektronik.” *Jurnal Kriminologi Indonesia* 9, No. 2 (2023): 211–229.
- Arifin, Mochamad. “Tanggung Jawab Marketplace terhadap Konsumen.” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 7, No. 2 (2019): 278–279.
- Atikah, Ika. “Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli Online di Era Teknologi.” *Muamalatuna* 10, No. 2 (2018): 89–98.
- Ditiya Salsabila dan Budi Ispriyarso. “Efektivitas Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, No. 2 (2023): 1343-1354.
- Handayani, Rini. “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Perdagangan Elektronik.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, No. 3 (2019): 412–414.
- Handayani, S. “Urgensi Harmonisasi Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Elektronik Lintas Negara.” *Jurnal Hukum Global* 7, No. 3 (2022): 302–319.
- Kurniawijaya, Aditya, et al. “Pendayagunaan Artificial Intelligence dalam Perancangan Kontrak serta Dampaknya bagi Sektor Hukum di Indonesia.” *Khatulistiwa Law Review* 2, No. 1 (2021): 206–220.
- Lita, Sindy. “Perkembangan Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Ilmu Pengetahuan Regional* 1, No. 2 (2021): 10–20.
- Mulyadi, S. “Peran Pemerintah dalam Mengatur Teknologi AI untuk Mencegah Penyalahgunaan.” *Jurnal Kebijakan Publik Teknologi* 7, No. 4 (2020): 329–340.
- Nuraini, E. “Analisis Teori Hukum Responsif terhadap Regulasi Kontrak Elektronik di Indonesia.” *Jurnal Sosio-Legal* 4, No. 2 (2021): 140–155.
- Nurzaman, Jajang, dan Dwi Fidhayanti. “Keabsahan Kontrak yang Dibuat oleh Artificial Intelligence Menurut Hukum Positif di Indonesia.” *Al Adl* 16, No. 1 (2024): 183–196.

Rahayu, Sri. “Peran Asas Konsensualisme dalam Kontrak Elektronik.” *Jurnal RechtsVinding* 8, No. 2 (2019): 235–236.

Ramli, Ahmad M., dkk. “Pelindungan Kekayaan Intelektual dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi di Saat Covid-19.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 1 (2021): 105–118.

Taufik, M. “Implementasi Alternative Dispute Resolution dalam Penyelesaian Sengketa E-commerce.” *Jurnal Arbitrase dan Mediasi* 5, No. 2 (2021): 90–107.

Wijayanti, Dwi. “Asas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik.” *Jurnal Hukum Acara Perdata* 4, No. 1 (2018): 89–90.

Peraturan-peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.